



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 374 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL
BARANG GUNAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kehalalan Barang Gunaan perlu disusun pedoman pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal pada Barang Gunaan;
- b. bahwa sesuai pasal 155 ayat (2) huruf h, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, bahwa Barang Gunaan merupakan salah satu produk yang wajib bersertifikat halal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal Barang Gunaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);
3. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
4. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja

- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 944 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal;
 6. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal;
 7. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Nomor 301 Tahun 2026 tentang Produk dan Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL BARANG GUNAAN.
- KESATU : Menetapkan pedoman pelaksanaan sistem jaminan produk halal barang gunaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2026
KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD HAIKAL HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia
dan Hubungan Masyarakat,



Beny Cahyadi
NIP. 198204102000121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 374 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN
PRODUK HALAL BARANG GUNAAN

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL
BARANG GUNAAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan terhadap kehalalan Produk yang dikonsumsi masyarakat khususnya masyarakat muslim, negara berkewajiban memastikan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan memenuhi aspek keamanan, mutu, kemanfaatan, dan kehalalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 155 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan, wajib bersertifikat halal. Kemudian dijelaskan juga dalam Pasal 158 ayat (1) Barang Gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2) huruf h hanya bagi barang yang berasal dari dan/atau mengandung unsur hewan.

Yang dimaksud dengan Barang Gunaan dalam ketentuan ini antara lain adalah:

1. Sandang dan Penutup Kepala;
2. Aksesoris;
3. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
4. Peralatan Rumah Tangga;
5. Perlengkapan Peribadatan bagi Umat Islam;
6. Alat Tulis; dan
7. Perlengkapan Kantor.

Selain Barang Gunaan tersebut, terdapat juga Barang Gunaan lainnya seperti: Kemasan Produk, Bahan Penyusun Barang Gunaan, dan Barang Gunaan lainnya, yang perlu dijamin kehalalannya karena dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat.

Oleh karenanya untuk dapat menjamin kehalalan Produk Barang Gunaan tersebut, perlu diterapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang secara khusus mengatur standar kehalalan Barang Gunaan. Selain itu, mengingat karakteristik barang guna memiliki kompleksitas tersendiri, SJPH Barang Gunaan akan memberikan penjelasan lebih rinci mengenai penerapan setiap kriteria SJPH sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan seragam.

Pedoman ini menjelaskan cakupan Barang Gunaan yang wajib bersertifikat halal dan dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan kegiatan usaha, mulai dari pengadaan bahan, proses produksi, penyimpanan, distribusi, hingga produk akhir, dilaksanakan sesuai dengan prinsip Jaminan Produk Halal dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan disusunnya Pedoman SJPH Barang

Gunaan ini, diharapkan tercipta keseragaman pemahaman penerapan kriteria SJPH dalam memproduksi Barang Gunaan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai acuan bagi pelaku usaha, penyelia halal, auditor halal, pengawas jaminan produk halal, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam penerapan SJPH Barang Gunaan.

2. Tujuan

- a. Pedoman dalam pengajuan Sertifikasi Halal Barang Gunaan;
- b. Terwujudnya Barang Gunaan yang terjamin kehalalannya; dan
- c. Terwujudnya kepatuhan terhadap regulasi dan standar melalui penerapan pedoman yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pedoman ini antara lain:

1. Pendahuluan;
2. Cakupan Barang Gunaan;
3. Sistem Jaminan Produk Halal Barang Gunaan;
4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SJPH Barang Gunaan; dan
5. Penutup.

D. Acuan Normatif

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal.
2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pensucian Alat Produksi Yang Terkena Najis Mutawassithah (Najis Sedang) Dengan Selain Air.
3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penyamakan Kulit Hewan dan Pemanfaatannya.
4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penggunaan Nama Bentuk dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal.
5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mesin dan Peralatan yang Terkena Najis Berat (*Mughallazah*) dengan Selain Air.
6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penyucian (*Tathhir*) Menggunakan Cara *Wet Cleaning*.
7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Sertifikasi Halal Terhadap Barang Gunaan yang Berbahan Hewani
8. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan Kehalalan Produk Barang Gunaan
9. SNI 99001 tentang Sistem Manajemen Halal.
10. Fatwa Majelis Ulama Indonesia lainnya terkait Barang Gunaan.

E. Istilah dan Definisi

1. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
2. Sistem Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat SJPH adalah Suatu sistem yang terintegrasi disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumberdaya, dan

prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan PPH.

3. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk.
4. Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsinya sempurna sesuai parameter produk yang diharapkan.
5. Bahan Penyusun Utama merupakan bahan yang menjadi fraksi/bagian dari suatu produk akhir.
6. Bahan Utama merupakan bahan atau material dasar atau komponen inti yang wajib ada dan mendominasi bagian terbesar dari suatu produk akhir.
7. Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
8. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, dan penyajian produk.
9. Barang Gunaan adalah barang yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan manusia dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang bersentuhan dengan tubuh manusia dan pangan yang dikonsumsi serta digunakan untuk ibadah umat Islam.
10. Sandang adalah segala sesuatu yang digunakan manusia untuk menutupi, melindungi tubuh dan digunakan sehari-hari, terutama berupa pakaian, penutup kepala dan perlengkapannya.
11. Aksesoris adalah barang-barang yang dipakai pada tubuh untuk menunjang fungsi, penampilan, atau kenyamanan.
12. Peralatan Rumah Tangga (*houseware*) adalah barang-barang yang dipakai/ditujukan untuk kegiatan kehidupan sehari-hari.
13. Perlengkapan peribadatan bagi umat Islam adalah barang-barang yang digunakan dalam kegiatan peribadatan umat Islam.
14. Kemasan Produk adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus suatu barang atau produk, baik yang bersentuhan langsung dengan produk maupun tidak.
15. Alat tulis dan perlengkapan kantor (*stationery*) adalah barang-barang yang dipakai untuk kebutuhan sekolah, administrasi perkantoran dan pengarsipan.
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
17. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap Proses Produk Halal.
18. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut BPJPH adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.
19. Najis adalah sesuatu yang kotor yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah SWT dan dapat mencegah keabsahan sholat (menurut kesepakatan ulama).
20. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal.
21. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu produk.

BAB II CAKUPAN BARANG GUNAAN

A. Ketentuan Umum

1. Barang Gunaan yang diatur dalam pedoman ini terdiri atas:
 - a. Barang Gunaan yang berasal dari hewan, mengandung unsur hewan, dan/atau memanfaatkan unsur hewan dalam proses produksinya; dan
 - b. Bersentuhan dengan tubuh manusia atau bersentuhan dengan makanan dan minuman.
2. Barang Gunaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib bersertifikat halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Barang Gunaan yang tidak termasuk pada kelompok sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku ketentuan:
 - a. Dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal sehingga tidak perlu dilakukan asesmen Bahan dan proses, serta pelaporan;
 - b. Dapat mencantumkan keterangan “tidak berasal dari dan/atau mengandung unsur hewan” yang dicantumkan pada Kemasan Produk, bagian tertentu dari Produk dan/atau tempat tertentu pada Produk.
 - c. Dalam pembuktian Barang Gunaan tidak berasal dari dan/atau mengandung unsur hewan dapat menggunakan dokumen berupa alur proses produksi, komposisi Produk, *certificate of analysis* terkait titik kritis kehalalan, bukti pembelian Bahan dan/atau dokumen pendukung lainnya. Dokumen pendukung lainnya berupa surat pernyataan bebas Bahan yang mengandung Najis berat, *Material Safety Data Sheet*, kuesioner halal, hasil uji laboratorium dan/atau surat pernyataan bebas unsur hewan dari produsen.
4. Kriteria Barang Gunaan yang Berasal dari Hewan
 - a. Barang Gunaan yang berasal dari hewan adalah Barang Gunaan yang menggunakan Bahan Utama atau Bahan Penyusun Utama berasal dari hewan. Bahan yang berasal dari hewan terdiri dari:
 - 1) kulit;
 - 2) bulu;
 - 3) rambut;
 - 4) tanduk; dan
 - 5) tulang.
 - b. Bahan yang berasal dari hewan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal adalah Bahan yang berasal dari hewan air (yang hanya hidup di air), misalnya mutiara dan kokon ulat sutera.
5. Kriteria Barang Gunaan yang Mengandung Unsur Hewan
Barang gunaan yang mengandung unsur hewan adalah Barang Gunaan yang memiliki kriteria:
 - a. menggunakan Bahan dasar non-hewan atau sintetik; dan
 - b. proses produksi memanfaatkan Bahan tambahan atau Bahan Penolong yang bersumber dari unsur hewan.
6. Dalam hal Produk Barang Gunaan yang dikecualikan dari wajib bersertifikat halal namun diproduksi menggunakan Bahan Halal dan mengikuti Proses Produk Halal, dapat dilakukan permohonan Sertifikasi Halal secara sukarela.

B. Ketentuan Produk Barang Gunaan yang Wajib Bersertifikat Halal

1. Sandang dan Penutup Kepala

Sandang dan Penutup Kepala yang wajib bersertifikat halal berlaku ketentuan:

- a. berasal dari hewan; dan
- b. bersentuhan dengan tubuh manusia.

2. Aksesoris

Aksesoris yang wajib bersertifikat halal berlaku ketentuan:

- a. berasal dari hewan; dan
- b. bersentuhan dengan tubuh manusia.

3. Perlengkapan Peribadatan Bagi Umat Islam

Perlengkapan Peribadatan Bagi Umat Islam yang wajib bersertifikat halal berlaku ketentuan:

- a. berasal dari hewan; dan
- b. bersentuhan dengan tubuh manusia.

4. Alat Tulis dan Perlengkapan Kantor

Alat Tulis dan Perlengkapan Kantor yang wajib bersertifikat halal berlaku ketentuan:

- a. berasal dari hewan; dan
- b. bersentuhan dengan tubuh manusia.

5. Peralatan Rumah Tangga (*houseware*)

Peralatan rumah tangga (*houseware*) yang wajib bersertifikat halal berlaku ketentuan:

- a. berasal dari hewan; dan
- b. bersentuhan dengan tubuh manusia.

6. Peralatan Rumah Tangga (*tableware*)

Peralatan rumah tangga (*tableware*) yang wajib bersertifikat halal berlaku ketentuan:

- a. berasal dari hewan, mengandung unsur hewan dan/atau memanfaatkan unsur hewan dalam proses produksinya; dan
- b. bersentuhan dengan makanan dan minuman.

7. Kemasan Produk

Kemasan Produk yang wajib bersertifikat halal berlaku ketentuan:

- a. berasal dari hewan, mengandung unsur hewan dan/atau memanfaatkan unsur hewan dalam proses produksinya; dan
- b. Kemasan primer yang bersentuhan langsung dengan Produk makanan, minuman, obat dan kosmetik.

8. Barang Gunaan Lainnya

Barang gunaan lainnya yang wajib bersertifikat halal berlaku ketentuan:

- a. berasal dari hewan, mengandung unsur hewan dan/atau memanfaatkan unsur hewan dalam proses produksinya; dan
- b. bersentuhan dengan tubuh manusia.

BAB III

SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL BARANG GUNAAN

A. Komitmen Dan Tanggung Jawab

Komitmen dan tanggung jawab merupakan pernyataan tertulis dari Pelaku Usaha yang memuat komitmen dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan Produk Barang Gunaan secara konsisten dan berkesinambungan, serta bertanggung jawab meminimalkan serta menghilangkan sesuatu yang tidak halal, dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Pelaku Usaha memberikan komitmen dan tanggung jawab dalam bentuk penetapan kebijakan halal dan memperbaikinya bila ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan. Komitmen dan tanggung jawab mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kebijakan Halal

Kebijakan halal adalah pernyataan tertulis, komitmen Pelaku Usaha untuk menggunakan Bahan halal, Barang Gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan, dan menghasilkan Produk Halal sesuai dengan persyaratan Sertifikasi Halal secara berkesinambungan dan konsisten.

Kebijakan halal Pelaku Usaha mencakup komitmen untuk melakukan tindakan:

- a. Menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan Proses Produk Halal (PPH);
- b. Mematuhi peraturan perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH);
- c. Menggunakan Bahan halal dan melaksanakan Proses Produk Halal (PPH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Memastikan bahwa kebijakan halal yang ditetapkan, dipahami dan diterapkan oleh seluruh personil dalam organisasi;
- e. Mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan kepada seluruh pihak terkait (*stakeholder*); dan
- f. Melaksanakan kebijakan halal secara konsisten.

2. Pelaku Usaha bertanggung jawab:

- a. Menjamin tersedianya sumber daya yang memadai untuk penyusunan, penerapan, dan perbaikan berkelanjutan SJPH bagi Barang Gunaan;
- b. Menetapkan dan melaporkan Penyelia Halal sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - 1) Penyelia Halal bagi Pelaku Usaha dapat berasal dari Pelaku Usaha yang bersangkutan atau melakukan kerja sama dengan pihak lain serta memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Penyelia Halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil memiliki sertifikat pelatihan Penyelia Halal dan/atau sertifikat kompetensi Penyelia Halal;
 - 3) Penyelia Halal bagi Pelaku Usaha menengah, besar, dan luar negeri memiliki sertifikat pelatihan Penyelia Halal dan sertifikat kompetensi Penyelia Halal;
- c. Pelaku Usaha dapat menetapkan tim manajemen halal, dengan melibatkan seluruh pihak terkait penerapan cara pembuatan yang halal bagi Produk Barang Gunaan, serta memastikan semua personel terkait penerapan SJPH untuk menjaga integritas JPH di Pelaku Usaha.

3. Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pelaku Usaha melakukan pembinaan personelnnya melalui pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi di bidang halal. Pelatihan dilaksanakan sesuai kebutuhan Pelaku Usaha dengan ketentuan:

- a. Mengikutsertakan Penyelia Halal pada pelatihan Penyelia Halal yang diselenggarakan oleh BPJPH, perguruan tinggi dan/atau lembaga pelatihan lain yang ditetapkan oleh BPJPH;
- b. Bagi Penyelia Halal pada Pelaku Usaha menengah, besar, dan luar negeri wajib diikutsertakan dalam uji kompetensi Penyelia Halal pada lembaga sertifikasi profesi yang diakui BNSP;
- c. Melatih personil yang terlibat dalam penerapan SJPH Barang Gunaan baik secara internal dan/atau eksternal sesuai dengan kebutuhan minimal 1 tahun sekali;
- d. Memiliki dan menyimpan bukti pelaksanaan pelatihan baik dilakukan secara internal maupun eksternal.

B. Bahan

Bahan merupakan unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk Barang Gunaan yang dipersyaratkan dalam SJPH. Bahan yang digunakan untuk proses Produk Halal Barang Gunaan yaitu sebagai berikut:

1. Bahan yang berasal dari hewan untuk membuat/menghasilkan Produk Barang Gunaan, mencakup:
 - a. Bahan yang berasal dari kulit hewan halal maupun tidak halal yang telah disucikan melalui proses penyamakan, kecuali babi, anjing dan yang lahir dari keduanya atau salah satunya;
 - b. Jaminan kesucian kulit samak tersebut dapat dipenuhi dengan Sertifikat Halal dan/atau dokumen pendukung berupa sumber kulit dan bahan-bahan yang digunakan dalam proses penyamakan;
 - c. Bahan yang berasal dari bulu, rambut, kuku dan tanduk dapat berasal dari hewan halal dan haram, namun dikecualikan berasal dari babi, anjing, dan yang lahir dari keduanya atau salah satunya;
 - d. Bahan yang berasal dari tulang hewan harus berasal dari hewan halal yang disembelih sesuai dengan SJPH;
 - e. Bahan yang berasal dari bone ash, jika bone ash tersebut menjadi Bahan bagian luar (glasir) Produk yang bersentuhan langsung dengan pangan dan/atau Bahan pangan maka wajib tertelusur sampai hulu; dan
 - f. Dalam hal bone ash tersebut menjadi Bahan penyusun bagian dalam (*body*) Produk yang tidak bersentuhan langsung dengan pangan dan/atau Bahan pangan maka ditelusur semampunya.
2. Bahan yang mengandung unsur hewan untuk membuat/menghasilkan Produk Barang Gunaan mencakup:
 - a. Bahan baku, Bahan tambahan dan Bahan penolong yang digunakan untuk membuat Produk;
 - b. Bahan Penolong penyucian yang kontak langsung dengan fasilitas produksi untuk memproduksi Produk, berlaku bagi Produk yang menggunakan fasilitas produksi bersama dengan Produk yang tidak diajukan sertifikasi halalnya dan tidak mengandung Bahan yang diharamkan;
 - c. Media untuk validasi hasil penyucian fasilitas yang kontak langsung dengan Produk, berlaku bagi Produk yang menggunakan fasilitas

produksi bersama dengan Produk yang tidak diajukan sertifikasi halalnya dan tidak mengandung Bahan yang diharamkan.

3. Bahan yang wajib bersertifikat halal sesuai dengan daftar jenis Produk yang wajib bersertifikat halal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibuktikan dengan nomor Sertifikat Halal atau nomor registrasi Sertifikat Halal luar negeri.
4. Bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Bahan yang belum ada dalam ketentuan jenis Produk wajib bersertifikat halal atau daftar Produk dan Bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal dibuktikan dengan dokumen pendukung berupa alur proses produksi, komposisi produk, sertifikat analisis (*certificate of analysis*), dan dokumen pendukung lainnya. Dokumen pendukung lainnya berupa surat pernyataan bebas Bahan yang mengandung Najis berat, kuesioner halal, *Material Safety Data Sheet*, hasil uji laboratorium, surat pernyataan bebas unsur hewan dari produsen, dan/atau lainnya. Dokumen pendukung tersebut harus menyatakan secara spesifik Bahan/*ingredient* yang digunakan.
6. Bahan tidak berasal dari Bahan yang diharamkan sesuai syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan .
7. Bahan tidak dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga digunakan untuk membuat Produk yang tidak halal
8. Bahan tidak bercampur dengan Bahan yang diharamkan sesuai syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Sertifikat Halal yang sudah teregistrasi di BPJPH dan sudah habis masa berlaku Sertifikat Halal luar negerinya masih dapat digunakan sebagai dokumen pendukung yang sah bila Bahan diproduksi pada masa berlaku sertifikat.

C. Proses Produk Halal

1. Lokasi, Tempat, dan Alat
 - a. Pelaku Usaha wajib memisahkan lokasi, tempat, dan alat proses Produk Halal dengan proses Produk tidak halal.
 - b. Pelaku Usaha wajib:
 - 1) Menjaga kebersihan dan higienitas lokasi dan tempat PPH;
 - 2) Memiliki lokasi dan tempat PPH yang bebas dari najis; dan
 - 3) Memilih lokasi dan tempat PPH yang bebas dari Bahan tidak halal; dan
 - c. Lokasi proses produksi Barang Gunaan harus terpisah secara fisik dari tempat proses produksi Barang Gunaan yang tidak halal.
2. Peralatan dan Perangkat PPH.
 - a. Pelaku Usaha wajib menyediakan peralatan dan perangkat PPH yang terpisah untuk Produk Halal dan tidak halal;
 - b. Pelaku Usaha tidak menggunakan alat pengolahan, penyimpanan, dan pengemasan secara bergantian dengan yang digunakan untuk Produk tidak halal;
 - c. Pelaku Usaha wajib menggunakan sarana pemeliharaan dan pembersihan alat yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal;
 - d. Pelaku Usaha wajib memiliki tempat penyimpanan dan alat untuk yang halal dan terpisah dari yang tidak halal; dan
 - e. Pelaku usaha wajib menjaga kebersihan dan higienitas tempat PPH serta bebas dari Najis dan Bahan tidak halal.
3. Fasilitas produksi yang digunakan untuk memproduksi Produk Halal dapat digunakan bersama dengan fasilitas produksi yang digunakan

untuk memproduksi Produk yang tidak diajukan Sertifikasi Halal dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Produk yang tidak diajukan Sertifikasi Halal berupa Produk yang tidak berasal dari Bahan yang diharamkan;
- b. Diterapkan segregasi Bahan, penjadwalan, line clearance, pembersihan tervalidasi, identifikasi, serta rekaman produksi
- c. Pemisahan fisik diterapkan sesuai kewajiban peraturan dan tingkat risiko;
- d. Penggunaan bergantian dengan Produk babi tetap dilarang; dan
- e. Pelaku Usaha harus menyampaikan dokumen berupa nama Produk, daftar Produk dan Bahan yang digunakan, proses pengolahan Produk termasuk penyamakan serta penyucian pada fasilitas produksi yang digunakan secara bersama kepada BPJPH saat proses pengajuan Sertifikasi Halal.

4. Prosedur Proses Produk Halal.

Pelaku Usaha wajib memiliki dan menerapkan prosedur PPH secara tertulis dan terdokumentasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bahan
 - 1) Komposisi Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan Produk Halal;
 - 2) Penggunaan Bahan baru selain yang digunakan dalam komposisi awal Produk Halal;
 - 3) Pembelian Bahan;
 - 4) Pemeriksaan kedatangan Bahan;
 - 5) Pemastian penggunaan Bahan dan Produk yang diajukan tidak terkontaminasi najis;
 - 6) Penyimpanan Bahan dan Produk yang menjamin Bahan dan Produk tidak terkontaminasi atau tercampur Bahan najis/haram; dan
 - 7) Transportasi dan distribusi Bahan dan Produk.
- b. Proses
 - 1) Pemastian penggunaan fasilitas produksi yang kontak dengan Bahan, Produk antara dan Produk akhir bebas dari Bahan najis/haram;
 - 2) Penyucian fasilitas produksi sesuai ketentuan syariah;
 - 3) Uraian proses produksi yang digunakan;
 - 4) Catatan tanggal produksi; dan
 - 5) Penyimpanan Produk akhir.
- c. Produk
 - 1) Ketertelusuran kehalalan; dan
 - 2) Penanganan Produk yang tidak memenuhi kriteria halal.

5. Pelaku Usaha harus mensosialisasikan prosedur PPH ke semua pihak terkait.

6. Pelaku Usaha harus mendokumentasikan bukti sosialisasi.

7. Pelaku Usaha wajib menjamin prosedur pencucian fasilitas produksi yang terkena Najis sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyucian suatu benda dan alat produksi yang terkena Najis ringan (*mukhaffafah*) atau Najis sedang (*mutawassithah*) dengan menggunakan air hingga warna, rasa, dan bau Najis hilang;
- b. Penyucian suatu benda dan alat produksi yang terkena Najis berat (*mughallazhah*) dengan menggunakan air sebanyak 7 (tujuh) kali, salah satunya dengan tanah/debu atau penggantinya yang memiliki daya pembersih yang sama hingga warna, rasa, dan bau Najis hilang;

- c. Alat produksi yang terbuat dari benda keras yang tidak menyerap Najis dan akan rusak bila terkena air, jika terkontaminasi Najis dapat disucikan dengan menggunakan selain air;
 - d. Penyucian sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas dianggap sah ditandai dengan hilangnya bau, rasa, dan warna najis;
 - e. Alat dan Bahan pencuci selain air yang digunakan untuk penyucian (*tathhir*) alat produksi sebagaimana poin c harus suci;
 - f. Penyucian sebagaimana dimaksud poin c di atas tidak dipersyaratkan dengan mencucinya 7 (tujuh) kali terhadap alat produksi yang terkontaminasi Najis berat (*mughallazhah*); dan
 - g. Alat produksi halal tidak boleh digunakan bergantian antara Produk Halal dan Produk babi meskipun sudah melalui proses pencucian.
8. Pelaku usaha harus menyiapkan dokumen alur proses produksi.

D. Produk

- 1. Umum
 - a. Permohonan Sertifikat Halal Produk Barang Gunaan sesuai dengan ketentuan jenis Produk yang wajib bersertifikat halal;
 - b. Produk harus berasal dari Bahan halal, diproses sesuai dengan ketentuan SJPH, menggunakan tempat, peralatan, perangkat, fasilitas produksi, sistem pengolahan, pengemasan dan penyimpanan yang tidak terkontaminasi dengan Bahan tidak halal;
 - c. Nama, bentuk, dan Kemasan Produk tidak bertentangan dengan ketentuan Fatwa MUI;
 - d. Pelaku Usaha harus menghasilkan Produk atau Bahan yang aman untuk digunakan.
- 2. Pengemasan dan Pelabelan Produk Barang Gunaan
 - a. Pelaku Usaha Barang Gunaan harus mengemas Produk Halal sesuai dengan label kemasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pelaku Usaha harus mendesain kemasan, tanda, simbol, logo, nama dan gambar yang tidak menyesatkan dan/atau melanggar prinsip syariat islam atau bertentangan dengan etika dan kepatutan yang berlaku dan berkembang di masyarakat;
 - c. Pencantuman Label Halal dibuktikan dengan dokumen Sertifikat Halal atau nomor registrasi Sertifikat Halal luar negeri yang sudah meratifikasi MRA dengan BPJPH.
- 3. Identifikasi dan Mampu Telusur
 - a. Pelaku Usaha wajib mempunyai prosedur terdokumentasi untuk menjamin ketertelusuran kehalalan Produk Barang Gunaan yang telah tersertifikasi;
 - b. Pelaku Usaha wajib memberi identifikasi Produk yang disimpan diantaranya seperti tanggal masuk, tanggal produksi, nama Produk, satuan Produk, lokasi penyimpanan, kode tempat penyimpanan, barcode, baik secara manual maupun elektronik atau informasi lainnya sesuai ketentuan yang ditetapkan;
 - c. Pelaku Usaha wajib menjamin Bahan dengan kode yang sama mempunyai status halal yang sama, bila menerapkan pengkodean Bahan;
 - d. Pelaku Usaha wajib menjamin ketertelusuran informasi asal Bahan di setiap kegiatan;
 - e. Pelaku Usaha harus menangani Produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Produk yang tidak memenuhi kriteria halal adalah Produk yang sudah disertifikasi tetapi terlanjur diproduksi dari Bahan yang tidak

memenuhi kriteria Bahan atau kriteria penggunaan Bahan baru atau diproduksi di fasilitas yang tidak memenuhi kriteria fasilitas produksi;

- f. Pelaku Usaha wajib menjamin Produk yang tidak memenuhi kriteria tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan Produk Halal. Terhadap Produk yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut Pelaku Usaha melakukan penarikan untuk mencegah Produk masuk ke dalam rantai PPH serta melakukan pengendalian termasuk melakukan pengamanan dan pengawasan. Jika Produk sudah terlanjur beredar dan diperdagangkan, maka Produk harus ditarik dari peredaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Produk yang tidak memenuhi kriteria tidak boleh diproses ulang (*rework*), *downgrade* atau direformulasi dan diklaim sebagai Produk Halal.

E. Pemantauan dan Evaluasi

- 1. Pelaku Usaha harus melakukan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan persyaratan SJPH;
- 2. Pelaku Usaha harus memiliki prosedur audit internal dan kaji ulang manajemen serta dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun sekali;
- 3. Pelaku Usaha harus memelihara bukti pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen minimal 1 (satu) tahun;
- 4. Pelaku Usaha harus melaporkan hasil audit internal kepada BPJPH; dan
- 5. Pelaku Usaha harus melaporkan daftar komposisi Bahan dan PPH setiap 6 (enam) bulan sekali kepada BPJPH jika ada perubahan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL
BARANG GUNAAN

1. Monitoring dan Evaluasi terhadap relevansi pedoman pelaksanaan SJPH Barang Gunaan dilakukan oleh BPJPH dan para pemangku kepentingan lainnya minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Tujuan monitoring dan evaluasi terhadap relevansi pedoman SJPH Barang Gunaan untuk menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi dan perlu diatur lebih lanjut dalam pedoman ini.
3. Monitoring dan Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain:
 - a. Penerapan di lapangan;
 - b. Kajian akademis;
 - c. Perkembangan ilmu dan teknologi;
 - d. Perubahan regulasi; dan/atau
 - e. Kompetensi sumber daya manusia.
4. Hasil monitoring dan evaluasi dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan pedoman.

BAB V
PENUTUP

1. Pedoman ini disusun sebagai acuan dan panduan dalam penyelenggaraan SJPH Barang Gunaan.
2. Pelaku Usaha harus memastikan Barang Gunaan yang dihasilkan memenuhi kriteria SJPH sesuai dengan ketentuan dalam pedoman ini.

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AHMAD HAIKAL HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia
dan Hubungan Masyarakat,



Beny Cahyadi
NIP. 198204102000121001